

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

JEMBER DALAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

KEPADA MAHASISWA

AGAM ARTILERIANSYAH

1610111070

Icha Cahyaning Fitri, S.H.,M.H

Abstrak

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Adapun keinginan pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas) pada dasarnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM, dimana pendidikan (tingkat partisipasi sekolah) merupakan sesuatu yang urgen, pada masa Orde baru upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus dilakukan, pada tahun 1984 dicanangkan Wajar 6 tahun, sepuluh tahun kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 1994, dan belakangan ini Wajar Dikdas telah menjadi komitmen bangsa dengan payung hukum tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar sesuai

dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jejang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan metode yang digunakan ialah penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data primer, sekunder, tersier dan dilengkapi dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2017 Pedoman Pemberian Beasiswa kepada lulusan SMA/SMALB/MA/SMK Negeri atau Swasta atau kesetaran di Kabupaten Jember.

1. Pendahuluan

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah ”mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Dalam hal pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.¹

Pendidikan merupakan suatu hal yang paling utama dalam membentuk suatu karakter bangsa, berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang pendidikan yang menyatakan bahwa :

¹ Supriyanto, 2010, *Analisis Implementasi kebijakan Sekolah Gratis*, Tesis fakultas SOSPOL Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 1

1. Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi, pemerintah wajib untuk mengusahakan upaya pemenuhan amanat dari konstitusi tersebut. Salah satunya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.²

² *Ibid.*, hlm 2

Adapun keinginan pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas) pada dasarnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM, dimana pendidikan (tingkat partisipasi sekolah) merupakan sesuatu yang urgen, pada masa Orde baru upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus dilakukan, pada tahun 1984 dicanangkan Wajar 6 tahun, sepuluh tahun kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 1994, dan belakangan ini Wajar Dikdas telah menjadi komitmen bangsa dengan payung hukum tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jejang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Hal ini senada dengan apa yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember , hal ini dapat di tinjau dari laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 2.830.185 jiwa yang terbagi dalam 31 Kecamatan, 226 Desa maka sebuah keharusan penerapan sebuah kebijakan yang tepat guna sehingga dalam pemerataan Pendidikan tersebut dapat di rasakan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah di capainya dalam penyerahan sebagian urusan (otonomi daerah) ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses

pertumbuhan. Untuk itu pemerintah daerah mempunyai kebijakan untuk mengatur serta mengawasi daerah demi tercapainya kesejahteraan di daerah khususnya pendidikan.

Adapun kebijakan yang dimaksud dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Lulusan SMA/SMALB/ MA/ SMK Negeri Atau Swasta Atau Kesetaraan Di Kabupaten Jember. hal ini membuktikan untuk mengubah sebuah daerah dengan pemerataan pendidikan bagi mereka yang memerlukan bantuan, maka sebuah keharusan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik sehingga daerah mempunyai daya saing tinggi.

Sebagaimana bunyi Pasal 5 Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada lulusan SMA/SMALB/SMK/Negeri atau Swasta atau kesetaraan di Kabupaten Jember, sebagai berikut :

- a. lulusan SMA/SMALB/MA/SMK Negeri atau Swasta atau kesetaraan yang sudah mengikuti ujian masuk dan diterima pada perguruan tinggi negeri atau swasta jenjang S1/D4/D3
- b. Mahasiswa yang akan atau sedang menempuh pendidikan S1/D4/D3 (Bukan Penyetaraan)
- c. Guru PAUD (TK/RA,KB,SPS,TPA) yang aktif mengajar di PAUD minimal 1 (satu) tahun di kabupaten jember,dan
- d. Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c adalah perguruan tinggi jenjang S1/D4/D3 baik negeri atau swasta yang telah memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah kabupaten jember

Dengan pemberian beasiswa tersebut di harapkan untuk membantu bagi masyarakat yang tidak mampu atau sebuah penghargaan oleh pemerintah daerah terhadap siswa yang berprestasi dalam memenuhi kebutuhan terutama

pendidikan, sehingga pemerintah daerah hadir demi keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi dengan di keluarkannya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Lulusan SMA/SMALB/ MA/ SMK Negeri Atau Swasta Atau Kesetaraan Di Kabupaten Jember sangat kontradiksi atau bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini dengan tepat gunanya dalam pemberian beasiswa kepada Mahasiswa.

Hal ini dapat di tinjau dari bunyi Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahawasanya “Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Dalam hal ini sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa kepada sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bukan termasuk Mahasiswa yang menempuh di Perguruan Tinggi baik Negeri ataupun Swasta.

Berdasarkan hal tersebut terjadi permasalahan dalam sebuah kebijakan khususnya pemberian beasiswa kepada Mahasiswa sehingga secara pengelolaan kebijakan sangat kontradiksi dengan undang – undang yang ada di atasnya serta asas – asas dalam pembentukan peraturan perundang – undangan tidak di implementasikan sebagaimana mestinya.

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah**

Kabupaten Jember Dalam Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Mahasiswa”

2. Metode Penelitian

Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah yang bisa serta dapat diterima diberbagai kalangan. Adapun penulis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian pendekatan masalah, sumber data , jenis data teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang secara jalas.

Pendekatan perundang - undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis atau kepentingan hukum untuk akademisi. Hal itu dilakukan guna untuk menganalisis pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa oleh Bupati Jember berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2017 Pedoman Pemberian Beasiswa kepada lulusan SMA/SMALB/MA/SMK Negeri atau Swasta atau kesetaraan di Kabupaten Jember.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang di peroleh dengan apa yang terjadi dan di cari jawabanya melalui pendekatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas pendekatan yang digunakan penulis ini adalah pendekatan perundang - undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.³ Serta melakukan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin- doktrin hukum.⁴

Jenis penelitian ini Secara khusus penulis harus mengkaji dan membedah guna menemukan hasil dari penelitian ini untuk itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis Normatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dan merumuskan masalah perbandingan norma hukum dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

Secara umum Bahan hukum adalah bagian yang terpenting dalam penelitian hukum, Serta memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum .pada penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan sumber berupa bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

Teknik Pengambilan bahan Hukum dalam hal ini dilakukan dengan cara studi ke perpustakaan dengan mengumpulkan buku – buku serta data – data yang terkait dengan hukum, Undang – Undang dan Peraturan pemerintah ataupun yang berbentuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemberian bantuan Beasiswa.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.93

⁴ *Ibid*, Hlm.138

Hal ini dilakukan demi mendapatkan data yang valid serta menjadi landasan secara teoritis atas isu ataupun pokok permasalahan yang terjadi.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Mahasiswa

Pendidikan merupakan usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Adapun juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu merupakan suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang di atur dalam Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh harahap dan poerkatja, pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari orang tua yang selalu

diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Yang dimaksud orang tua tersebut adalah orang tua anak itu atau orang yang mempunyai kewajiban untuk mendidik tersebut seperti guru, pendeta, dan seorang kiai. Pendidikan akan memberikan dampak positif bagi para generasi muda dan juga pendidikan akan meyiapkan generasi yang baik dan bagus bagi Negeranya. Maka dari itu para pendidik harus membutuhkan keuletan dan kesabaran didalam mengajarnya. Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan.

Para masyarakat mengartikan pendidikan adalah pengajaran yang dilakukan disekolah yang mana sekolah tersebut sebagai tempat terjadinya pengajaran atau pendidikan formal. Jadi pendidikan tidak seluruhnya terjadi disekolah tetapi pendidikan bisa jadi di rumah yang mana orang tua yang menjadi gurunya.

Pendidikan merupakan sebuah program yang mengandung komponen tujuan, proses belajar mengajar antara murid dan gurunya sehingga, akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) menjadi lebih baik. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini pendidikan sangatlah diperlukan karena pendidikan itu akan membawa kita tidak ketinggalan zaman tetapi kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kita

Pangartian mengenai pendidikan tersebut, dapat dilihat dari sisi beberapa titik sudut pandang yang berbeda-beda antara dari titik sudut psikologis maupun titik sudut pandang sosiologis. Terdapat banyak pengertian maupun definisi yang membahas mengenai pendidikan, tergantung dalam melihat pendidikan melalui titik sudut manapun. Akan tetapi dalam inti sari mengenai pemaknaan konsep pendidikan mengarah pada satu tujuan yaitu suatu upaya yang dijadikan proses dalam membina diri seseorang maupun masyarakat secara umum supaya dapat menjembatani langkah- langkah dalam menjalani kehidupan sehingga bisa meraih hidup yang diimpikan oleh semua orang yaitu menikmati kehidupan yang serba dilandasi pegetahuan dan hidup sejahtera, semua kebutuhan terpenuhinya dengan munculnya ide kreatif dan inovatif yang hanya bisa didapat dengan proses mengenyam pendidikan.

Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam pendidikan di Indonesia kita dapat memperoleh banyak pengetahuan seperti pengetahuan tentang moral, agama, kedisiplinan dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam pendidikan Indonesia pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi melalui bidang studi yang dipelajari dengan cara pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.

Beasiswa pada umumnya merupakan pemberian biaya pendidikan untuk pelajar yang masih mengikuti proses pendidikan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, beasiswa dimaknai sebagai tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau Mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.

Dalam dunia pendidikan beasiswa diberikan kepada pelajar atau mahasiswa berprestasi untuk memberikan apresiasi terhadap pelajar yang berprestasi sedangkan beasiswa kurang mampu bertujuan untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk membiayai pendidikannya.

Beasiswa dapat diartikan sebagai suatu penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.” Suatu penghargaan dalam program beasiswa diberikan dalam bentuk pemberian hadiah berupa uang untuk membantu meringankan biaya pendidikan.

Pemberian beasiswa dapat di kategorikan sebagai pemberian cuma- cuma, beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah perusahaan ataupun yayasan. Adapun pemberian beasiswa sebagai hadiah yang diberikan kepada seseorang misalnya ketika ada event perlombaan yang diadakan oleh lembaga pendidikan. Karna beasiswa bersifat bantuan, beasiswaupun diberikan kepada penerima berbeda-beda seperti beasiswa penuh, beasiswa sebagian, atau bantuan untuk para pelajar yang mempunyai masalah dalam pembiayaan untuk menunjang pembelajarannya.

Adapun keinginan pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas) pada dasarnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM, dimana pendidikan (tingkat partisipasi sekolah) merupakan sesuatu yang urgen, pada masa Orde baru upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus dilakukan, pada tahun 1984 dicanangkan Wajar 6 tahun, sepuluh


tahun kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 1994, dan belakangan ini Wajib Dikdas telah menjadi komitmen bangsa dengan payung hukum tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jejang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Hal ini senada dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember, hal ini dapat ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 2.830.185 jiwa yang terbagi dalam 31 Kecamatan, 226 Desa maka sebuah keharusan penerapan sebuah kebijakan yang tepat guna sehingga dalam pemerataan Pendidikan tersebut dapat dirasakan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah di capainya dalam penyerahan sebagian urusan (otonomi daerah) ini antara lain menumbuhkan kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Untuk itu pemerintah daerah mempunyai kebijakan untuk mengatur serta mengawasi daerah demi tercapainya kesejahteraan di daerah khususnya pendidikan.

Adapun tugas dan wewenang Kepala Daerah dalam Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

(1) kepala daerah mempunyai tugas:

- 
- a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD,serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD,rancangan perda tentang perubahan APBD,dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan perda;
- b. menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat

dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;

- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan yang di maksud dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Lulusan SMA/SMALB/ MA/ SMK Negeri Atau Swasta Atau Kesetaraan Di Kabupaten Jember. hal ini membuktikan untuk mengubah sebuah daerah dengan pemerataan pendidikan bagi mereka yang memerlukan bantuan, maka sebuah keharusan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik sehingga daerah mempunyai daya saing tinggi.

Sebagaimana bunyi Pasal 5 Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada lulusan SMA/SMALB/SMK/Negeri atau Swasta atau kesetaraan di Kabupaten Jember, sebagai berikut :

- a. lulusan SMA/SMALB/MA/SMK Negeri atau Swasta atau kesetaraan yang sudah mengikuti ujian masuk dan diterima pada perguruan tinggi negeri atau swasta jenjang S1/D4/D3
- b. Mahasiswa yang akan atau sedang menempuh pendidikan S1/D4/D3 (Bukan Penyetaraan)
- c. Guru PAUD (TK/RA,KB,SPS,TPA) yang aktif mengajar di PAUD minimal 1 (satu) tahun di kabupaten jember,dan
- d. Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c adalah perguruan tinggi jenjang S1/D4/D3 baik negeri atau swasta yang telah memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah kabupaten jember.

Dengan pemberian beasiswa tersebut di harapkan untuk membantu bagi masyarakat yang tidak mampu atau sebuah penghargaan oleh pemerintah daerah terhadap siswa yang berprestasi dalam memenuhi kebutuhan terutama

pendidikan, sehingga pemerintah daerah hadir demi keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemberian Basiswa Kepada Lulusan SMA/SMALB/ MA/ SMK Negeri Atau Swasta Atau Kesetaraan Di Kabupaten Jember sangat kontradiksi atau bersinggungan dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini dengan tepat gunanya dalam pemberian beasiswa kepada Mahasiswa.

Hal ini dapat di tinjau dari bunyi Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,yang menyebutkan bahawasanya “Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah,serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Dalam hal ini sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa kepada sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bukan Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk Mahasiswa yang menempuh di Perguruan Tinggi baik Negeri ataupun Swasta.

Apabila di tinjau dari kewenangan otonomi daerah memang sebuah kewajiban daerah khususnya kabupaten ataupun kota memberikan perhatian serius dalam pendidikan hal ini di maksudkan guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi penting juga pemerintah daerah dapat meningkatkan potensi sumber daya manusia demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan Bupati Jember membuat paradigma baru dalam suatu Peraturan Daerah yang seharusnya sesuai dengan Undang–Undang

pendidikan yang di atasnya berubah dalam suatu ego sektoral guna memenuhi kebutuhan dan keseimbangan anggaran dalam sektor pendidikan, hal ini akan menjadi perhatian serius ketika pelimpahan anggaran yang begitu besar yang di rancang pemerintah daerah demi terciptanya panaradigma yang tidak baik dalam masyarakat yang tidak tepat sasaran.

Dalam hal ini terdapat persyaratan dan klasifikasi khusus dalam pemberian beasiswa yang di atur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada lulusan SMA/SMALB/SMK/Negeri atau Swasta atau kesetaraan di Kabupaten Jember yang berbunyi :

Syarat Administratif

- (1) Penduduk Kabupaten Jember yang dibuktikan dengan foto copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon beasiswa dan orang tua/wali.
- (2) Beasiswa diberikan kepada;
 - a. fakir miskin dan tidak mampu;
 - b. peserta keluarga harapan;
 - c. yatim,piatu,yatim piatu;
 - d. difabel
 - e. keluarga veteran;
 - f. buruh tembakau,buruh perkebunan milik swasta dan buruh perusahaan daeeah perkebunan kahyangan,buruh tani dan nelayan beserta keluarganya;
 - g. korban bencana alam dan sosial;
 - h. guru ngaji dan keluarganya;
 - i. keluarga pensiunan TNI,POLRI,PNS dan Perusahaan Daerah; yang akan dan sedang mengikuti pendidikan tinggi jenjang S1/D4/D3;
- (3) Beasiswa diberikan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kepada Lulusan SMA/SMALB/MA/SMK Negeri atau swasta atau kesetaraan yang berpropesi sebagai:
 - a.Guru PAUD (TK/KB/SPS/TPA);dan b.Guru Roudhatul Athfal (RA);
- (4) Beasiswa diberikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang berstatus honorer K-2 di lingkungan Pendidikan,Kesehatan,Pertanian,Perikanan dan Perkebunan dan lainnya yang telah mendapatkan persetujuan Bupati.

- (5) Beasiswa diberikan berdasarkan pertimbangan khusus dan persetujuan Bupati kepada lulusan SMA/SMALB/MA/SMK Negeri atau Swasta atau kesetaraan yang dinilai berprestasi Akademik maupun Non Akademik termasuk yang menempuh pendidikan diluar negeri.
- (6) Peryaratan Administratif Calon Penerima Beasiswa:
- a. bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1/D4/D3 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta;
 - b. bagi calon mahasiswa yang sudah diterima di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta jenjang S1/D4/D3 dibuktikan dengan foto copy kartu test dan bukti lulus test masuk calon mahasiswa di perguruan Tinggi atau Swasta;
 - c. bagi guru PAUD (TK/RA,KB,SPS,TPA) wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - 1) aktif mengajar minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan dari lembaga tempat mengajar bagi yang bersangkutan;
 - 2) sudah diterima di Perguruan Tinggi atau Swasta jenjang S1/D4/D3 dibuktikan dengan foto copy kartu test dan bukti lulus test masuk calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri atau swasta; dan
 - 3) surat keterangan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri atau swasta bagi yang sudah berstatus mahasiswa;
 - d. Surat Persetujuan Bupati.
 - e. Bagi Honorer K-2 wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Surat Keterangan Aktif melaksanakan tugas sebagai Honorer K-2 dari Kepala Unit Kerja;
 - 2) Sudah diterima di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta jenjang S1/D4/D3 dibuktikan dengan foto copy kartu test dan bukti lulus test masuk calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri atau swasta;
 - 3) Surat Keterangan Aktif sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta bagi yang sudah berstatus mahasiswa;
 - f. tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain dengan melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi negeri atau swasta;
 - g. bagi mahasiswa miskin/tidak mampu yang telah mendapatkan beasiswa dari sumber lain dapat diberikan bantuan biaya hidup setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
 - h. melampirkan Kartu Hasil Studi (CKHS) dari semester awal hingga semester terakhir pada tahun yang sedang berlangsung;
 - i. bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1/D4/D3 dan mahasiswa berasal dari guru, atau Honorer K-2 lainnya yang sedang menempuh pendidikan S1/D4/D3 memiliki prestasi akademik yang baik dibuktikan nilai IPK serendah-rendahnya 3,0 dan apabila ditahun berjalan IP nya tidak memenuhi syarat maka beasiswa dapat dihentikan.;
 - j. mahasiswa yang sah terdaftar pada perguruan tinggi sebagai mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1/D4/D3 (yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi serta melampirkan

- foto copy kartu mahasiswa) dan mahasiswa berasal dari guru PAUD (TK/RA,KB,SPS,S1/D4/D3 di perguruan tinggi negeri atau swasta;
- k. foto copy rekening bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan;dan
 - l. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

Berdasarkan hal diatas sesuai ketentuan secara administratif yang harus di penuhi bagi mahasiswa yang memperoleh beasiswa pemerintah daerah Kabupaten Jember. hal inilah yang menjadi dasar sebagaimana di jelaskan sebelumnya terdapat pertentangan dalam pemeberian kebijakan antara Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Pearturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Lulusan SMA/SMALB/ MA/ SMK Negeri Atau Swasta Atau Kesetaraan Di Kabupaten Jember. untuk hal itu apalagi mengacu dalam hierarki peraturan perundang undangan sangatlah kontradiksi sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik patut di pertanyakan kejelasanya dalam pemakaian peraturan yang ada di atasnya.

Apabila di tinjau dari Pasal 30 peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang berunyi “Pemerintah kabupaten/kota mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28”. Secara frasa pasal tersebut adanya koordinasi antara lembaga khususnya pemerintah daerah dengan provinsi dan pusat serta adanya evaluasi

kinerja ataupun penerapan suatu peraturan yang bisa mengedepankan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan.

Adapun peneliti telah membaca peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan tidak ada klasifikasi khusus dalam tanggung jawab penuh yang dilakukan pemerintah daerah dalam merumuskan tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa dikarenakan hal itu sudah diatur oleh dikti sebagai penilaian bagi mahasiswa ataupun perguruan tinggi dalam melakukan beasiswa khususnya mahasiswa sebagaimana di amanahkan di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang membagi kewenangan dalam pemberian beasiswa mulai dari pemerintah daerah kabupaten/ kota, Provinsi dan Pusat harus dilaksanakan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyelewangan kebijakan yang dapat merugikan daerah ataupun masyarakat.

4. Kesimpulan Dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Apabila ditinjau dari kewenangan Bupati sebagai Kepala Daerah, Bupati Jember berwenang memberikan beasiswa kepada warganya dengan tujuan mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi warga Jember.

Adapun tugas dan wewenang kepala daerah yaitu memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD serta menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut Bupati mempunyai kewenangan dalam pemberian beasiswa dan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi negeri atau swasta S1/D4/D3 bagi mahasiswa;
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Jember agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- c. Memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu dan yang berprestasi
- d. Membantu meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis mengajukan saran yaitu :

Penulis berharap perlu ada evaluasi ataupun perubahan dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa di Kabupaten Jember sehingga tidak terjadi peraturan yang tumpang tindih dengan peraturan di atasnya.

5. Daftar Pustaka

Buku

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Supriyanto, 2010, *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis*, Tesis fakultas SOSPOL Universitas Indonesia, Jakarta

